

**PENGGUNAAN JASA BANK SYARIAH MANDIRI OLEH MASYARAKAT
DESA ALHAIR PASCA BERDIRINYA BANK SYARIAH MANDIRI
(BSM) CABANG SELATPANJANG MENURUT PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah
(S.Sy)



OLEH

**SAHIDUN
10622003746**

**JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kamiruddin, M.Ag

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 11 April 2013

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor : Nota Dinas

Lampiran :

Hal : Pengajuan Skripsi

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama **Sahidun** yang berjudul: **(Penggunaan Jasa Bank Syariah Mandiri Oleh Masyarakat Desa Alahair Pasca Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang Menurut Perspektif Hukum Islam)**, telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Demikianlah untuk menjadi perhatian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam
Pembimbing

Kamiruddin, M.Ag
NIP: 19771018 200501 1002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Penggunaan Jasa Bank Syariah Mandiri Oleh Masyarakat Desa Alahair Pasca Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang Menurut Perspektif Hukum Islam)**”.

Penelitian ini dilatar belakangi masalah masyarakat Desa Alahair yang lebih suka berhubungan dengan Bank Konvensional dari pada bank yang berbasis syariah. Padahal penduduk Desa Alahair mayoritas beragama Islam. Dan di Selatpanjang sudah berdiri Bank Syariah Mandiri.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti. Masalah penelitian ini adalah bagaimana tanggapan masyarakat Desa Alahair terhadap Bank Syariah Mandiri. Bagaimana Minat Masyarakat Desa Alahair terhadap Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang serta Pandangan Fiqh Muamalah terhadap minat masyarakat Desa Alahair terhadap Bank Syariah Mandiri.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebanyak 65 orang kepala keluarga yang ada di Desa Alahair. Teknik pengumpulan data melalui Observasi, Angket, Wawancara, Tinjauan Pustaka serta Dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitik yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara tepat sesuai data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah masyarakat Desa Alahair sudah mengetahui keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang. Mereka sangat setuju adanya bank tersebut berdiri di Selatpanjang. Minat masyarakat Desa Alahair terhadap Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang masih sangat minim, hal ini dikarenakan beberapa hal antara lain: *Pertama*, Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang masih baru beroperasi. *Kedua*, masyarakat Desa Alahair belum sepenuhnya paham terhadap Bank Syariah Mandiri. *Ketiga*, kurangnya sosialisasi dari Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang terhadap masyarakat Desa Alahair. Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Minat Masyarakat untuk menabung ke Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang bahwa sebagai seorang muslim

dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk selalu berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, begitu juga dalam berhubungan dengan perbankan kita diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat riba. Oleh karena itu, seharusnya bagi masyarakat yang sudah mengetahui tentang Bank Syariah Mandiri dalam menabung hartanya harus di bank yang berbasis syariah. Sedangkan bagi yang belum paham terhadap Bank Syariah Mandiri berusaha untuk mencari pengetahuan tentang Bank Syariah tersebut jangan hanya mengharapkan sosialisasi dari Bank Syariah Mandiri.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena berkat dan karunia-Nya skripsi yang berjudul, “Minat Masyarakat Desa Alahair Terhadap Bank Syariah Mandiri Pasca Didirikannya Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang Menurut Perspektif Fiqih Muamalah” dapat selesai seperti yang diharapkan. Selanjutnya shalawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah SAW yang telah menganjurkan umatnya untuk menuntut ilmu.

Dan penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari banyaknya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis mengucapkan penghargaan yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta {Samingun,(Alm) dan Sumirah} beserta kakanda (Marwati, Salimah, Masrudin, Suhud, Siti Dzakiroh, dan Adinda Muntohiroh, Maskurotun) serta tak lupa pula kepada keluarga besar yang telah memberikan segenap motivasi baik moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) di Fakultas Syariah UIN SUSKA Riau.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazir Karim selaku Rektor UIN SUSKA Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum beserta pembantu Dekan I, II, Iii yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menyandang prediket mahasiswa Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Kamiruddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Muamalah dan sekaligus menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan spirit intelektual kepada penulis selama menimba ilmu di kampus ini.
6. Kepala Desa dan Desa Alahair tempat penulis mengadakan penelitian dan memperoleh informasi serta pihak yang terkait di dalamnya.
7. Pimpinan perpustakaan baik pustaka Universitas maupun Fakultas yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi kepustakaan.
8. Kepada seluruh teman-teman dan pihak yang ikut mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memerlukan penelitian yang lebih dalam untuk mencapai kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan kritikan dari berbagai pihak, terutama insan akademik. Akhirnya hanya kepada Allah SWT juga kita berserah diri dan semoga karya tulis ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru 13 Mei 2013

Sahidun

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN UMUM DESA ALAHAIR	
A. Keadaan Geografis	11
B. Kependudukan	11
C. Mata Pencaharian	13
D. Pendidikan	14
E. Agama	16
BAB III GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH MANDIRI	
A. Pengertian Bank Syariah	18
B. Sejarah Perbankan Syariah di Dunia dan di Indonesia	19
1. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia	19
2. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia	21

C. Sejarah dan Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang	23
D. Dasar Hukum, Tujuan, Prinsip-Prinsip Dasar, Produk-Produk dan Pembiayaan Perbankan Syariah	25
1. Dasar Hukum dan Tujuan Perbankan Syariah	25
2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah	32
3. Produk-Produk Perbankan Syariah	33
4. Jenis-Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah	42
5. Dewan Pengawas	46
E. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	50
F. Strategi Pengembangan Perbankan Syariah	52
 BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri	59
B. Minat Masyarakat Desa Alahair Menggunakan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang	62
C. Sosialisasi Perbankan Syariah (Analisis).....	65
D. Pandangan Fiqh Muamalah.....	66
E. Harapan Masyarakat	72
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
 DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Penduduk Desa Alahair Berdasarkan Jenis Kelamin ..	12
Tabel II	: Jumlah Penduduk Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Berdasarkan Umur	12
Tabel III	: Komposisi Penduduk Desa Alahair Berdasarkan Mata Pencaharian	13
Tabel IV	: Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Alahair	14
Tabel V	: Sarana Pendidikan Desa Alahair	15
Tabel VI	: Jenis Agama di Desa Alahair	16
Tabel VII	: Komposisi Sarana Ibadah di Desa Alahair	17
Tabel VIII	: Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mereka Terhadap Bank Syariah Mandiri	60
Tabel IX	: Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mereka Terhadap Keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang	60
Tabel X	: Jawaban Responden Tentang Tanggapan Masyarakat Desa Alahair Terhadap Keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang .	61
Tabel XI	: Jawaban Responden Tentang Hubungan Mereka Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang	62
Tabel XII	: Jawaban Responden Tentang Mengapa Mereka Berhubungan Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang	63
Tabel XIII	: Jawaban Responden Tentang Mengapa Mereka Tidak Berhubungan Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang	63
Tabel XIV	: Jawaban Responden Tentang Jasa Apa Yang Dipakai di Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman sekarang ini masalah perbankan syariah merupakan masalah yang penting kita perhatikan dalam kehidupan perekonomian umat muslim, baik individu, keluarga, masyarakat maupun negara. Pada masa sekarang ini perbankan syariah sudah mulai berkembang didaerah-daerah, karena ketika terjadinya krisis moneter yang telah menyebabkan bank-bank di Indonesia banyak dilikuidasi, maka bank syariahlah yang dapat dipercaya dan bertahan secara netral.

Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang kemudian disusul oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan bukti terhindarnya dari likuidasi, hal ini karena bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga,¹ ini membuktikan secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan berkembang menjadi sistem alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia.

Walau demikian, kesempurnaan konsep yang berdasarkan konsep ilahiyah ini tetap harus dikembangkan, disesuaikan dengan tuntutan zaman agar dapat diterapkan dalam kehidupan bisnis yang nyata. Berangkat dari pemikiran itulah, diperlukan alternatif-alternatif pemikiran yang dapat menyempurnakan konsep perbankan syari'ah dimasa depan termasuk di

¹M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Senayan Abadi, 2003) cet 1 h.50.

dalamnya adalah transformasi perbankan syariah, menciptakan bank syariah yang aman dan nyaman, serta desain strategi pengembangan perbankan syariah yang berbasis kartu saldo (*balance scorecard*).²

Pada dasarnya inspirasi yang diambil dari sistem perbankan konvensional adalah sistem kapitalisme, yang menyebabkan terjadinya kezaliman yang luarbiasa dalam masyarakat. Golongan miskin makin tertindas ketika golongan kaya melakukan aktifitas ekonomi, seperti memberikan pinjaman, sedangkan kelompoknya bertambah kuat.

Walaupun pada teorinya aktivitas tersebut dipandang sebagai memberikan pertolongan kepada golongan miskin, namun golongan miskin dikenakan riba yang berat sehingga mereka semakin tertindas. Praktek riba itu sesungguhnya mengakibatkan seseorang menjadi rakus, bakhil dan mementingkan diri sendiri. Melahirkan perasaan kebencian, permusuhan dan iri serta dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba tersebut.³

Itulah sebabnya dalam Islam dilarang melakukan riba, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah, ayat 275



Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.⁴

Dari ayat di atas jelaslah bahwa riba itu hukumnya haram dan Allah akan memberikan ancaman bagi orang yang tidak mau bekerja mencari yang halal, sebagaimana sabda Nabi SAW.

1. ²Imam Hilman dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakarta: Senayan Abadi, 2001), h.

³Mawardi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Pekanbaru:Alaf Riau, 2003), h.18.

⁴Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 2003), h. 47.

أَشَدُّ النَّاسِ حَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ كَسَبَ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلَّةٍ فَدَخَلَ بِهِ النَّارَ.
()

Artinya :“orang yang paling rugi dihari kiamat kelak adalah yang mencari harta yang tidak halal, sehingga menyebabkan ia masuk neraka” (H.R. Bukhari.)⁵

Jika dilihat Bank Konvensional dalam menyalurkan dana mereka tidak jelas status hasilnya dan sangat merugikan masyarakat golongan rendah, setiap orang apapun jabatan dan status sosialnya, tidak boleh bertindak yang dapat merugikan orang lain.⁶

Namun disamping itu, pada saat sekarang ini di Selatpanjang perbankan syariah masih minim, sedangkan perbankan konvensional selalu ramai, dan masyarakat lebih cenderung menabung ke bank konvensional dari pada menabung ke bank yang berbasis syariah, padahal masyarakat muslim Selatpanjang khususnya di Desa Alahair merupakan mayoritas jumlahnya di bandingkan masyarakat non muslim, tetapi mengapa sebagai seorang muslim mereka tidak menjalankan syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya, maka apakah masalah ini disebabkan oleh masyarakat tidak mengerti atau tidak paham terhadap perbankan syariah atau apakah dari pihak perbankan syariah dalam mengsosialisasikan perbankan syariah itu belum memberikan sosialisasi yang sempurna bagi masyarakat dan dengan cara apa pihak bank memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Dari hal tersebut umat Islam memiliki tantangan yang keras untuk membangkitkan sistem perbankan syariah didunia ini, dari peluang dan

⁵M.Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam*, (Jakarta : Pustaka Manila, 1992), h. 20.

⁶Syamsul Rijal Hamid, *Seputar Masalah Transaksi*, (Jakarta: Cahaya Salam, 2001), h. 99.

tantangan tersebut, bank syariah terdapat dua hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kebijakan politik ekonomi dan sosialisasi syariah.⁷

Kalau dilihat keadaan Desa Alahair, pertumbuhan ekonominya sangat pesat, ini bisa dilihat dari sisi perkembangan bangunan yang sudah banyak dan juga pedagang-pedagangsemakin bertambah, masyarakat Desa Alahair mayoritas beragama Islam, hanya sebagian kecil yang beragama non Islam.

Berbicara masalah perbankan syariah kepada salah seorang warga Desa Alahair, ketika itu saya melontarkan sebuah pertanyaan yaitu bagaimana pendapat Bapak terhadap perkembangan bank syariah yang sedang berkembang di Negara kita pada saat ini? Maka mereka menjawab bahwa “Bank syariah itu pengelolaannya masih sama dengan bank konvensional, yang membedakan hanya namanya saja tetapi pelaksanaannya masih sama dengan bank konvensional”⁸, padahal perbankan syariah fungsinya bukan hanya untuk menyimpan dan menyalurkan uang saja, tetapi memberikan keringanan modal bagi masyarakat yang berpendapatan rendah untuk melakukan usahanya.

Sehubungan dengan permasalahan di atas, maka penulis perlu untuk mengkaji lebih jelas dan berusaha pula untuk membahasnya dari konsep-konsep yang ada dalam hukum Islam. Pembahasan ini menarik perhatian penulis karena ada hubungannya dengan masyarakat, hukum dan perbankan Islam. Dengan maksud itulah, maka penulis menulis skripsi ini dengan judul:

“Penggunaan Jasa Bank Syariah Mandiri Oleh Masyarakat Desa Alahair

⁷A.Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pers, September, 2002), h. 84.

⁸Efendi. *WargaDesaAlahair*, (Wawancara, Tanggal 12 Maret2012)

**Pasca Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang Menurut Perspektif Hukum Islam)”.
Menurut Perspektif Hukum Islam)”.
Menurut Perspektif Hukum Islam)”.**

B. Batasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi hanya pada Minat Masyarakat Desa Alahair Menggunakan Jasa Bank Syariah Mandiri Dengan Menggunakan Pendekatan Fiqh Muamalah.

C. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dicari pemecahannya adalah:

1. Bagaimana Tanggapan Masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Terhadap Keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang?
2. Bagaimana Minat Masyarakat Desa Alahair Menggunakan Jasa Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Minat Masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Terhadap Perbankan Syariah di Selatpanjang?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti tentang keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang.
 - b. Untuk mengetahui Minat Masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti terhadap Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang.
 - c. Untuk mengetahui pandangan Fiqh Muamalah terhadap Minat Masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti Terhadap Perbankan Syariah?
2. Sedangkan yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah:
- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi maupun sebagai pertimbangan dan perbandingan bagi pihak-pihak yang berniat untuk melakukan penelitian selanjutnya.
 - c. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis serta memperdalam pengetahuan tentang hukum

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dan Bank Syariah Mandiri.

2. Subjekdan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Alahair kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dan Bank Syariah Mandiri yang ada di Selatpanjang. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Minat Masyarakat Desa Alahair Terhadap Bank Syariah Mandiri Pasca Berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang (Suatu Pendekatan Fiqh Muamalah).

3. Populasidan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti yang mempunyai penduduk sebanyak 6.483 jiwa dengan rincian laki-laki sebanyak 3.550 jiwa dan perempuan sebanyak 2.933 dengan jumlah kepala keluarga 1.825 Karena jumlah populasinya cukup banyak, maka penulis mengambil sampel sebanyak 65 orang kepala keluarga dengan teknik random sampling.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber utama yaitu data dari masyarakat Desa Alahair kec. Tebing Tinggi Kab. Kepulauan Meranti dan dari Bank Syariah Mandiri.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan penunjang berupa penelaahan buku bacaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah penelitian ini.

- c. Dokumentasi

5. Metode Pengumpulan Data

- a. *Observasi* yaitu mengadakan penelitian langsung dengan melihat bagian dari konteks sosial yang diamati.
- b. *Angket* yaitu pengumpulan data dengan cara membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang ditanyakan kepada masyarakat guna mendapatkan data-data tentang masalah yang diteliti.
- c. *Wawancara* yaitu penulis menanyakan langsung tentang hal-hal yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.
- d. *Studi Pustaka* yaitu menganalisa sumber-sumber buku rujukan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- e. *Dokumentasi*

6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitik yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang diteliti secara tepat sesuai dengan data yang diperoleh, kemudian dianalisa secara kualitatif.

7. Metode Penulisan

Setelah data terkumpul maka penulis mengolah data tersebut dengan menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu pengumpulan data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dan diambil kesimpulannya secara umum.

- b. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah umum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis dan diambil secara khusus.
- c. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat dan masalah yang diteliti sesuai dengan yang diperoleh. Kemudian dianalisis sesuai dengan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami dan lebih terarahnya penulisan ini, maka penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab yaitu:

- BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Memaparkan gambaran umum tentang keberadaan masyarakat Desa Alahair yang dirinci menurut geografis dan demografis, social ekonomi, agama dan pendidikan masyarakat tersebut.
- BAB III Gambaran umum Bank Syariah, yang dijelaskan dari sejarah berdirinya Bank Syariah di Selatpanjang, kedudukan dan kewenangan bank syariah serta keberadaan Bank Syariah di Selatpanjang.
- Bab IV Menguraikan tentang bagaimana Bank Syariah itu dimata masyarakat Alahair, pemahaman dan pelaksanaan masyarakat Alahair tentang Bank Syariah serta tingkat sosialisasi Bank syariah

kepada masyarakat Selatpanjang khususnya Desa Alahair dan pandangan hukum Islam tentangsi stem syariah.

BAB V Yaitu kesimpulan dan saran, yang merupakan bagian akhir dari seluruh penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

BAB II
PROFIL DESA ALAHAIR KEC. TEBING TINGGI KAB. KEPULAUAN
MERANTI

A. Keadaan Geografis

Desa Alahair merupakan bagian dari Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep Meranti yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bernama Rismanudin, dengan luas wilayah $\pm 5,3 \text{ km}^2$. Desa Alahair mempunyai batas-batas tertentu yaitu:

- ❖ Sebelah utara berbatasan dengan Selat Kecamatan Tebing Tinggi.
- ❖ Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sesap Kecamatan Tebing Tinggi.
- ❖ Sebelah timur berbatasan dengan Desa Alahair Timur Kecamatan Tebing Tinggi.
- ❖ Sebelah barat berbatasan dengan Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

B. Kependudukan

Dari data statistik yang diperoleh, Desa Alahair mempunyai penduduk sebanyak 6.483 jiwa dengan perincian laki-laki sebanyak 3.550 jiwa dan perempuan sebanyak 2.933 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.825 KK ini merupakan data tahun 2010, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel- berikut:

Tabel I

Jumlah Penduduk Desa Alahair Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1		3.550	54.8%
2		2.933	45.2%
Jumlah		6.483	100%

Sumber Data: Kantor Desa Alahair (Profil Desa Alahair Tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan dengan selisih 9.6% dimana penduduk laki-laki 54.8% dan perempuan 45.2%. Sementara untuk mengetahui jumlah penduduk dari segi umur dapat dilihat dari table berikut:

Tabel II

Jumlah Penduduk Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase
1	0-5	869	13.4%
2	6-15	1.622	25%
3	16-25	1.354	20.9%
4	26-55	1.735	26.8%
5	56 ke atas	903	13.9%
Jumlah		6.483	100%

Sumber Data: Kantor Desa Alahair (Profil Desa Alahair Tahun 2010)

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa penduduk yang berumur 26-55 merupakan penduduk yang terbanyak dengan jumlah 1.735 jiwa (26.8%), selanjutnya penduduk yang berumur 6-15 tahun dengan jumlah 1.622 jiwa (25%), setelah itu penduduk yang berumur 16-25 tahun dengan jumlah

1.354 jiwa (20.9%), selanjutnya penduduk yang berumur 56 tahun ke atas dengan jumlah 903 jiwa (13.9%), sementara penduduk yang paling sedikit adalah penduduk yang berumur 0-5 tahun dengan jumlah 869 (13.4%).

C. Mata Pencaharian

Di Desa Alahair mata pencaharian penduduk berbeda-beda, ada yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, Karyawan, Wiraswasta, ada yang bekerja sebagai Buruh Tani, Peternak, dan ada juga yang bekerja sebagai Nelayan. Untuk lebih jelas dapat dilihat dari table berikut:

Table III

Komposisi Penduduk Desa Alahair Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	48	4.4%
2	Karyawan	358	32.4%
3	Wiraswasta	234	21.2%
4	Buruh Tani	410	37.1%
5	Peternak	24	2.2%
6	Nelayan	30	2.7%
Jumlah		1.104	100%

Sumber Data: Kantor Desa Alahair (Profil Desa Alahair Tahun 2010)

Dari data tabel di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya penduduk Desa Alahair banyak bekerja sebagai Buruh Tani yaitu sebanyak 410 jiwa (37.1%), selanjutnya yang bekerja sebagai Karyawan sebanyak 358 jiwa (32.4%), sementara penduduk yang bekerja sebagai Wiraswasta 234 jiwa (21.2%), kemudian penduduk yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

sebanyak 48 jiwa (4.4%), setelah itu penduduk yang bekerja sebagai Nelayan sebanyak 30 jiwa (2.7%), dan penduduk yang paling sedikit dari beberapa jenis pekerjaan di atas adalah penduduk yang bekerja sebagai Peternak sebanyak 24 jiwa (2.2%).

D. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat perlu dan penting untuk diperhatikan, di Desa Alahair ada beberapa tingkat pendidikan diantaranya tidak tamat/tamat SD, tamat SLTP/SMP, tamat SMU/SMA, tamat Akademi atau Perguruan Tinggi, dan ada juga yang belum/tidak sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV

Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Alahair

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Belum Sekolah	852	13.1%
2	Tidak Tamat/Tamat SD	1.392	21.5%
3	Tamat SLTP/SMP	1.773	27.3%
4	Tamat SMU/SMA	905	14%
5	Tamat Akademi/PT	1.108	17.1%
6	Buta Huruf	453	7%
Jumlah		6.483	100%

Sumber Data: Kantor Desa Alahair (Profil Desa Alahair Tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa yang paling banyak dari penduduk Desa Alahair dari segi pendidikan adalah yang tamat SLTP/SMP yaitu sebanyak 1.773 jiwa (27.3%), selanjutnya penduduk yang tidak

tamat/tamat SD yaitu sebanyak 1.392 jiwa (21.5%), selanjutnya penduduk yang tamat Akademi/Perguruan Tinggi yaitu 1.108 jiwa (17.1%), kemudian penduduk yang tamat SMU/SMA sebanyak 905 jiwa (14%), sementara penduduk yang belum sekolah sebanyak 852 jiwa (13.1%), dan penduduk yang sangat sedikit dari tingkat pendidikan adalah penduduk yang Buta Huruf yaitu sebanyak 453 jiwa (7%). Selain itu kita juga bisa melihat sarana pendidikan di Desa Alahair melalui tabel berikut:

Tabel V

Sarana Pendidikan Desa Alahair

No	Sarana Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	TK	1	7.7%
2	SD/Sederajat	8	61.5%
3	SMP/Sederajat	2	15.4%
4	SMA/Sederajat	1	7.7%
5	Pon Pes	1	7.7%
Jumlah		13	100%

Sumber Data: Kantor Desa Alahair (Profil Desa Alahair Tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sarana pendidikan Sekolah Dasar/Sederajat relatif lebih banyak yaitu 8 buah (61.5%), tingkat SMP/Sederajat sebanyak 2 buah (15.4%), selanjutnya untuk tingkat TK, SMA/Sederajat dan Pon Pes masing-masing sebanyak 1 buah (7.7%).

E. Agama

Agama merupakan faktor yang sangat penting dalam memberikan bimbingan bagi setiap pemeluknya. Artinya perhatian terhadap agama ini diperlukan keseriusan. Di Desa Alahair terdapat beberapa macam jenis agama diantaranya adalah Islam, Kristen, Katolik, dan Khonghucu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel VI

Jenis Agama di Desa Alahair

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	6.174	95.2%
2	Kristen	7	0.1%
3	Katolik	8	0.1%
4	Khonghucu	294	4.6%
Jumlah		6.483	100%

Sumber Data: Kantor Desa Alahair (Profil Desa Alahair Tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang terbanyak dianut oleh penduduk Desa Alahair dengan jumlah 6.174 (95.2%), selanjutnya agama Khonghucu sebanyak 294 orang penganut (4.6%), kemudian agama Katolik sebanyak 8 orang penganut (0.1%), dan kemudian disusul agama Kristen sebanyak 7 orang penganut (0.1%). Adapun untuk sarana ibadah Desa Alahair dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel VII

Komposisi Sarana Ibadah di Desa Alahair

No	Sarana Ibadah	Jumlah	Persentase
1	Masjid/Mushalla	10	100%
2	Gereja	0	0%
3	Klenteng	0	0%
Jumlah		10	100%

Sumber Data: Kantor Desa Alahair (Profil Desa Alahair Tahun 2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Masjid/Mushalla merupakan satu-satunya sarana ibadah yang ada di Desa Alahair yaitu sebanyak 10 (100%). Sementara Gereja dan Klenteng tidak terdapat di Desa tersebut. Ini berarti bahwa penduduk Desa Alahair mayoritas beragama Islam.

BAB III

BANK SYARIAH MANDIRI SELATPANJANG

A. PENGERTIAN BANK SYARIAH

Kata Bank dalam bahasa Perancis berasal dari kata *banque*, dan dalam bahasa Itali yaitu *banco* yang berarti *peti / lemari* atau *bangku*. Peti dan lemari memfungsikan sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga seperti peti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya,⁹ istilah Bank dalam bahasa Arab sering dipakai yang artinya tempat penyimpanan uang.¹⁰ Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.¹¹ Menurut Muhammad Bank Syariah adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga (tanpa bunga). Yaitu perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan Al- Qur'an dan Hadis.¹²

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang didirikan oleh orang Islam yang operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dengan memegang saham, uang dan kekayaan, sehingga kebijakan dikeluarkan untuk orang Islam.

⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia Mei 2004), h. 28-29.

¹⁰ Idris Al-Marbawi, *Kamus Arab Melayu*, (Bandung: Alma'arif, 1989), h. 66.

¹¹ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 5.

¹² Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta, Ekonosia, 2004), h. 94.

B. SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI DUNIA DAN DI INDONESIA

1. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Dunia

Pada zaman pra Islam telah ada bentuk-bentuk perdagangan yang modern. Bentuk perdagangan tersebut telah berkembang di Jazirah Arab karena letaknya sangat strategis khususnya berpusat di kota Makkah, Jeddah, dan Madinah. Jazirah Arab yang berada dijalur perdagangan antara Asia, Afrika-Eropa dan dipengaruhi oleh bentuk-bentuk ekonomi Mesir Purba, Yunani Kuno dan Romawi sekitar 2500 tahun sebelum masehi. Babylonia yang sekarang menjadi wilayah Irak ± 2000 tahun SM telah mengenal perbankan.¹³

Perkembangan Bank Syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940. Pada bulan Desember 1970 pada sidang Menteri Luar Negeri, Negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan, delegasi mesir mengajukan proposal untuk mendirikan Bank Syariah. Dan pada sidang Menteri Luar Negeri (OKI) di Benghazi, Libya, Maret 1973 usulan tersebut kembali diagendakan. Sidang selanjutnya kemudian memutuskan agar OKI mempunyai bidang yang khusus menangani masalah ekonomi dan keuangan, bulan Juli 1973, Komite Ahli yang mewakili Negara-negara Islam penghasil minyak bertemu di Jeddah Arab Saudi untuk membicarakan pendirian Bank Syariah. Rancangan pendirian Bank berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua Mei 1974. Pada sidang

¹³ Warkum Sumitro, *Op. Cit.* h.6.

menteri keuangan OKI di Jeddah 1974 disetujui rancangan pendirian Bank Pembangunan Islam atau *Islamic Development Bank* (IDB) dengan modal dua (2) milyar dinar. Lembaga-lembaga keuangan syariah di masukkan 2 kategori yaitu Bank Islam Komersial (*Islamic Comersial Bank*) dan lembaga investasi dalam bentuk *international holding companies*. Berdirinya IDB memotivasi Negara-negara lain untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Awal tahun 1980-an bermunculah Bank Syariah di Mesir, Sudan, Pakistan, Iran, Malaysia, Turki, dan Negara-negara Non Muslim seperti Inggris, Denmark, Bahamas (Benon), Swiss dan Lexemburg.¹⁴

Gagasan berdirinya Bank Syariah Internasional muncul dalam konferensi Negara-negara Islam se dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 Negara peserta. Dalam konferensi tersebut memutuskan beberapa hal yaitu:

- a. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum utang dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit/banyak hukumnya haram.
- b. Diusulkan supaya dibentuk suatu Bank Islam yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
- c. Sementara menunggu berdirinya Bank Islam, Bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, jika benar-benar dalam keadaan darurat.¹⁵

¹⁴ Heri Sudarsono, *Op. Cit*, h. 27.

¹⁵ Warkum Sumitro, *Loc. Cit*.

2. Sejarah Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Perkembangan Bank Syariah di Negara-Negara Islam berpengaruh ke Indonesia pada awal 1980-an. Tokohnya yaitu Karnaen A. Perwata Atmadjaya, M. Dawan Raharjo, A. M. Saefuddin, M. Amin Aziz yang terlibat mengadakan diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam. Namun untuk pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990 setelah tim perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan lokakarya, hasil lokakarya tersebut dibahas pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Syahid Jaya Jakarta Tanggal 22-25 Agustus 1990 berdasarkan Munas IV MUI membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia, kelompok kerja yang disebut tim perbankan MUI bertugas menyelesaikan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisurua Bogor Jawa Barat pada Tanggal 18-20 Agustus 1990 melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait. Bank Muamalat lahir dari hasil kerja tim perbankan MUI tersebut, dan ditandatangani Akte pendirian PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada Tanggal 1 November 1991 dan terkumpul hasil komitmen pembelian saham sebanyak 84 M.¹⁶

Pada Tanggal 3 November 1991 dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor dapat dipenuhi dengan total komitmen modal awal Rp. 106.126.000,- pada Tanggal 1 Mei 1992 BMI mulai beroperasi, kemudian

¹⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Tioritik Ke Praktek*, (Jakarta, Tazkia Cendikia, 2002), h. 25.

September 1999 BMI telah memiliki outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Sulawesi (Makasar).

Landasan hukum operasi Bank yang menggunakan Syariah hanya dikategorikan sebagai Bank sistem bagi hasil dan tidak terdapat landasan hukum jenis-jenis usaha yang diperbolehkan tercermin dalam UU No. 7 Tahun 1992.

Perkembangan Perbankan Syariah pada Era Reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 8 Tahun 1998 dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh Bank Syariah, Undang-Undang tersebut memberikan arahan kepada konvensional untuk membuka cabang syariah. Peluang tersebut disambut dengan baik oleh masyarakat, sejumlah Bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang Perbankan Syariah bagi para stafnya terutama aparat direktorat penelitian dan pengaturan perbankan untuk membuka divisi/cabang syariah yaitu:

- a. Bank Umum Syariah, Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah yang pertama melandaskan operasional pada prinsip syariah.
- b. Cabang Syariah dari Bank Konvensional.

Sejak keluarnya UU No. 10 Tahun 1998 perkembangan lembaga Bank Syariah cukup pesat dimulainya berdiri Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah.

C. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG SELATPANJANG

Setelah terbitnya UU No. 10 tahun 1998 maka memiliki hikmah tersendiri bagi dunia perbankan, dimana pemerintah membuka lebar kegiatan usaha perbankan dengan berdasarkan prinsip syariah. Hal ini guna menampung aspirasi dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan bank yang berdasarkan prinsip syariah ini, termasuk juga kesempatan konversi dari bank umum yang kegiatan usahanya berdasarkan pada pola konvensional menjadi pola syariah. Selain itu dibolehkan pula bagi pengelola bank umum untuk membuka kantor cabang atau mengganti kantor cabang yang sudah ada menjadi kantor cabang khusus syariah dengan persyaratan yang tentunya melarang pada percampuran modal kerja dan akuntansinya.¹⁷


Awal mula berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang disebabkan karena belum adanya bank yang berbasis syariah, sementara di daerah tersebut masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang didirikan pada Juni 2010 tetapi belum beroperasi sebagaimana mestinya, karena masih tahap promosi dan informasi, kemudian pada bulan Agustus 2010 barulah Bank Syariah Mandiri tersebut beroperasi sebagaimana mestinya. Dan pada tanggal

¹⁷ Muhammad, *Op. Cit.* h. 22.

14 November 2011 Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang di resmikan oleh Bapak Irwan Nasir, M.Si selaku Bupati Kep. Meranti.¹⁸

Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang dipimpin oleh Bapak Puja Nur Arief selaku kepala KCP Selatpanjang, sebagai Operation Officer dipimpin oleh M. Syahroni, sebagai Account Officer dipimpin oleh Wirdha Putri C.¹⁹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat bagan di bawah ini:

Struktur Organisasi BSM KCP Selatpanjang



Perkembangan Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang memiliki peluang yang sangat besar, ini disebabkan karena Bank Syariah

¹⁸ Sondy Rahman N, *Pegawai Bank Syariah Mandiri Selatpanjang* (Wawancara Tgl 7 Februari 2013).

¹⁹ Dokumen Bank Syariah Mandiri Selatpanjang.

Mandiri tersebut merupakan bank yang berbasis syariah, sementara bank-bank yang lain masih bersifat konvensional. Dengan terbukanya kesempatan ini jelas akan memperbesar peluang transaksi keuangan di dunia perbankan.

D. DASAR HUKUM, TUJUAN, PRINSIP-PRINSIP DASAR, PRODUK-PRODUK DAN PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH


1. Dasar Hukum dan Tujuan Perbankan Syariah

a. Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank Syariah beroperasi sesuai dengan tata cara dan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadis.


1) Dasar hukum dalam Al-Qur'an

a) Jujur dengan dasar surah Al-Baqarah ayat 283



Artinya: Jika sebagian kamu mempercayai yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah.²⁰

Firman Allah swt dalam surah An-Nisa ayat 9



²⁰ Depag, *Op. Cit.*, h. 71.

Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Orang yang jujur adalah orang yang dapat dipercayai kata-katanya. Bila berhubungan dengan Bank Syariah, kejujuran adalah hal yang paling fundamental, bila nasabah jujur dan dapat dipercaya maka pihak bank akan memberikan fasilitas layanan dengan mudah.

Firman Allah yang menjelaskan tentang berusaha dan berpartisipasi dengan segala hal. Surah Al-Baqarah ayat 198



Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu..²¹.

- b) Tepat waktu atau disiplin memiliki hubungan yang erat dengan perekonomian dan perbankan. Dimana baik nasabah maupun pihak bank dituntut untuk dapat memanfaatkan waktu seefisien mungkin dan seefektif mungkin dalam mengembangkan usahanya. Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk memenuhi janjinya, baik janji dengan Allah

²¹Ibid, h. 157.


maupun janji kepada sesama manusia. Hal ini Allah tegaskan dalam firman-Nya:

Surah Al-Maidah ayat 1




Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu²².

Surat al-hasyr ayat 18



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Surah An-Nisa 58



Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.

²²Ibid, h. 156.

c) Melunasi hutang dengan dasar surah Al-Baqarah ayat 282



Artinya: Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengindahkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.²³

d) Perhitungan yang tepat dalam perbankan nisbah yang tepat dan jelas Allah memerintahkan supaya menghitung dengan jujur.

Firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7:



Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.²⁴

2) Al-Hadis

Hadis Muttafaq ‘alaih:

عن ابي هرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
مَآئَةٌ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ia berkata: telah bersabda rasulullah saw. Tunaikanlah amanat kepada orang yang beramanat kepadamu, dan janganlah berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu.²⁵

²³Ibid, h. 70.

²⁴Ibid, h. 1087.

²⁵ A. Hassan, *Bulughul Maram*, (Bandung: CV. Ponorogo, 1980), h. 461.

Hadis Riwayat Ibn Majjah

عن ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
يَرَقْبَلْ أَنْ يَجْفَ عِرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:
"Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya".²⁶

Hadis Riwayat Bukhari

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخْتَجَمَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَطَى الَّذِي حَجَمَهُ
حَرَامًا مَا لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخارى)

Artinya: Dari Ibnu Abbas ia berkata: Rasulullah saw pernah
berbekam dan memberikan kepada orang yang
membekamnya itu upah, dan sekiranya haram niscaya
tidak ia berikannya.²⁷

Hadis Riwayat Turmudzi:

لْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ
(

Artinya: Kaum Muslimin (dalam kebebasan) sesuai dengan syarat
dan kesepakatan mereka kecuali syarat yang
mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang
haram.²⁸

3) Undang-Undang Pemerintah

Tata Cara Pendirian Bank Umum Termasuk Bank Syariah

²⁶Ibid, h. 459.

²⁷Ibid, h. 459.

²⁸Ibid, h. 439.

Dasar ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pendirian Bank Umum dan Bank Syariah dalam Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia No. 71 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia No 118 Tahun 1992).

Kedudukan Bank Syariah dalam sistem perbankan nasional mendapat pijakan yang kukuh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983, adanya delegasi tersebut memberikan lembaga keuangan bank diberikan keleluasaan, termasuk dalam hal penentuan tingkat suku bunga (hingga nol persen) bahkan peniadaan bunga sekaligus. Pada Oktober tahun 1988 diperkenankan mendirikan bank-bank baru dan dikukuhkan setelah keluarnya undang-undang sebagai berikut:

1) Undang-undang No 7 tahun 1992 pasal 13 ayat C berbunyi:

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia memuat antara lain:

- Kegiatan usaha dan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah
- Pembentukan dan tugas Dewan Pengawas Syariah²⁹

²⁹ Undang-Undang Perbankan 7 Tahun 1992 (Jakarta: Sinar Grafika, 16 Oktober 1998), h. 45.

- 2) Undang-undang 30 Oktober 1992 mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 1992 dan Lembaga Negara Republik Indonesia No 119 Tahun 1992 berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 3) Bentuk hukum suatu bank berdasarkan prinsip syariah dapat berupa perseroan terbatas (PT), koperasi dan perusahaan daerah.
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No 34/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip kegiatan usaha Bank Syariah.
- 5) Peraturan Bank Indonesia No 2/SPBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.
- 6) Peraturan Bank Indonesia No 2/9/PBI/2000 Tanggal 23 Februari 2000 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).
- 7) Peraturan Bank Indonesia No 2/15/PBI/2000 tentang penyelenggaraan kliring lokal dan penyelesaian akhir transaksi antar bank atas hasil kliring lokal.
- 8) Peraturan Bank Indonesia No 4/1/PBI/2002 Tanggal 1 April 2002 tentang perubahan kegiatan usaha Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Umum Konvensional.

- 9) Peraturan Bank Indonesia No 5/3/PBI/2003 Tanggal 4 Februari 2003 tentang fasilitas pendanaan jangka pendek bagi Bank Syariah.
- 10) Peraturan Bank Indonesia No 5/7/PBI/2003 Tanggal 19 Mei 2003 tentang kualitas aktiva produk bagi Bank Syariah.³⁰

b. Tujuan Perbankan Syariah

1. Untuk menanggulangi usaha kemiskinan.
2. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
3. Untuk menciptakan sesuatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
4. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang usaha yang lebih besar (usaha produktif) menuju terciptanya kemandirian usaha.
5. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap Bank Non Syariah.
6. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktek-praktek riba.³¹

2. Prinsip Dasar Perbankan Syariah

³⁰ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 35

³¹ *Ibid.*

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah penyimpan dana (investor) dan pengguna dana serta bank sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, bank akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama, golongan dalam masyarakat.

3. Produk-Produk Perbankan Syariah

- a. Produk penghimpunan dana (funding)
- b. Produk penyaluran dana (financing)
- c. Produk jasa (services)³²

- 1) Penghimpunan dana (funding)

Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, deposito, dan tabungan.

- a) Giro, penghimpunan dana dari masyarakat yaitu prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dimana *wadi'ah yad dhamanah* adalah harta titipan, pihak yang dititipi (bank) boleh memanfaatkan dan bertanggungjawab atas kebutuhan harta

³² *Ibid.*

tersebut yang diterapkan pada produk rekening giro dan *wadi'ah amanah* adalah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

b) Deposito, dikembangkan melalui penghimpunan dana dengan mudharabah. Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

c) Tabungan, menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh Islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa depan dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.³³

Tabungan menurut undang-undang perbankan No 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro atau alat lainnya yang dipersamakan hal itu.³⁴ Cara penarikan rekening tabungan paling banyak digunakan adalah dengan buku tabungan, kartu ATM (cash card) dan debit card.³⁵

1) Tabungan Al-wadi'ah dana yang dititipkan di bank.

Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh bank. Besarnya bonus tidak ditetapkan di

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 153

³⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, Februari 2002), Cet 1, h. 84.

³⁵ Y. Sri Susilo Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 5 Agustus 1999), h. 64.

muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan bank secara suka rela.

Dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus wadi'ah dengan beberapa metode yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a) Bonus wadi'ah atas dasar saldo terendah
- b) Bonus wadi'ah atas dasar saldo rata-rata harian
- c) Bonus wadi'ah atas dasar saldo harian³⁶

2) Tabungan mudharabah adalah dana yang disimpan nasabah akan dikelola bank, untuk memperoleh keuntungan yang akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan bersama.

2) Produk penyaluran dana

Dalam menyalurkan dananya kepada nasabah produk pembiayaan syariah terbagi dalam 4 kategori yaitu:

a. *Pembiayaan dengan prinsip jual beli*

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahan barang yaitu:

³⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, September 2004), h. 272.

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli dari keduanya harga dijual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).³⁷

Aplikasi dalam perbankan

- Bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli
- Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlaku akad

2) Pembiayaan Istisna'

Produk Istisna' menyerupai salam tetapi istisna' pembayarannya dapat dilakukan oleh bank beberapa kali (cicilan).³⁸

3) Pembiayaan Salam

Yaitu transaksi jual beli dimana barang dijual belikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai.

b. Pembiayaan dengan prinsip ijarah

³⁷ Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, h. 88.

³⁸ *Ibid.* h. 90.

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat dari transaksi jasa.

c. *Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil*

Produk pembiayaan syariah yang berdasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut:

1) *Pembiayaan Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pemilik modal (*shahib al-maal*) 100% mempercayakan sejumlah modalnya kepada pengelola (*muhdarib*) dengan keahlian yang dimiliki dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan dan untuk pembiayaan modal kerja perdagangan dalam jasa dan investasi khusus.

Jenis-jenis Mudharabah

- Mudharabah Mutlaqah (bebas tidak dibatasi jenis usahanya)
- Mudharabah Muqayyadah (menyerahkan dana kepada pengusaha dengan memberikan batasan/investasi khusus)³⁹

2) *Pembiayaan Musyarakah*

Adalah transaksi yang dilandaskan adanya keinginan para pihak yang bekerjasama dua orang atau

³⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 7.

lebih untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama menyatukan seluruh bentuk sumber daya baik berwujud maupun tidak berwujud.⁴⁰ Keuntungan dan risiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Adapun jenis-jenis musyarakah yaitu:

- a) Syirkah Mufawadah adalah kerjasama dua orang atau lebih sama porsi modal yang diberikan sesuai kesepakatan rugi laba ditanggung bersama.
- b) Syirkah Al-Mudharabah dengan system bagi hasil.
- c) Syirkah Wujuh yaitu dua orang berserikat atau pihak yang tidak ada harta di dalamnya tetapi keduanya sama-sama berusaha.⁴¹
- d) Syirkah Al-Inan adalah kerjasama antara dua orang atau lebih memberikan porsi modal yang berbeda dan ikut kerjasama rugi dan untung ditanggung bersama sesuai porsi modal.
- e) Syirkah Al-Amal adalah dua orang yang berprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama.

3) Pembiayaan Al-Muzara'ah/Musaqah

Al-Muzara'ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada Si

⁴⁰ *Ibid*, h. 92.

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 130.

penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁴² Mukhabarah adalah benih dari penggarap sedangkan Al-Musaqah adalah Si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan Si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap yaitu mempermudah pelaksanaan pembiayaan tidak mencari keuntungan namun dibolehkan meminta pengganti biaya-biaya yang hanya sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.

Akad pelengkap ini terbagi beberapa macam yaitu:

1) Hiwalah (alih hutang piutang)

Yaitu untuk membantu suplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.⁴³

Al-Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁴⁴

Aplikasi dalam perbankan

a) Anjak piutang, yaitu para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu

⁴² M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 99.

⁴³ *Ibid*, h. 42.

⁴⁴ *Ibid*, h. 126.

kepada bank, lalu bank yang membayar piutang tersebut dan bank menagih kepada pihak ketiga.

b) Bank bertindak sebagai juru tagih, tanpa membayar terlebih dahulu piutang tersebut. Bank Konvensional dikenal *Bill Discounting* (Nasabah harus membayar fee) *Al-Hiwalah* tidak ada dalam kontrak *bill discounting*.⁴⁵

2) Wakalah (perwakilan atau L/C)

Yaitu apabila nasabah memberikan kuasa kepada Bank Syariah untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan tertentu. Wakalah atau wikalah artinya penyerahan atau pemberi mandat, *Al-Wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal yang diwakilkan.⁴⁶

3) Kafalah (garansi bank)

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi pihak kedua atau yang ditanggung. Kafalah berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung orang lain sebagai jaminan.⁴⁷

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank

⁴⁵ *Ibid*, h. 127.

⁴⁶ *Ibid*, h. 122.

⁴⁷ *Ibid*, h. 123.

dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas seperti rahn, wadi'ah. Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.⁴⁸

Aplikasi dalam perbankan

- a. Bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayarannya. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagian rahn.
 - b. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip wadi'ah dan mengganti biaya atas jasa yang diberikan.
 - c. Transaksi yang masuk dalam akad-akad kafalah adalah bank garansi dengan segala variasinya dan *letter of credit* dengan segala jenis.⁴⁹
- 4) Rahn (gadai), yaitu barang jaminan yang dimiliki nasabah untuk mendapatkan uang tunai dalam jangka waktu tertentu.
- 5) Al-Qardh yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

Aplikasi dalam perbankan

⁴⁸ Adiwarmarman Karim, *Op. Cit.*, h. 96-97.

⁴⁹ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 78.

- a. Sebagai produk yang terbukti loyalitas yang membutuhkan dana talangan segera masa yang relative pendek.
- b. Sebagai produk untuk menyumbangkan usaha yang sangat kecil atau membantu sector social.⁵⁰

3) Produk Jasa

Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana, bank juga dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain:

a. Ijarah (sewa)

Ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (*save deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.⁵¹

b. Sharf (jual beli valuta asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip sharf. Jual mata uang yang tidak sejenis penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama. Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing tersebut.

c. Al-Wakalah (Deputyhip)

⁵⁰ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 133-135.

⁵¹ Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, h. 102.

d. Al-Hawalah

4. Jenis-Jenis Pembiayaan Perbankan Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana.⁵²

- a. Pembiayaan modal kerja
- b. Pembiayaan investasi syariah
- c. Pembiayaan konsumtif syariah
- d. Pembiayaan sindikasi
- e. Pembiayaan berdasarkan take over⁵³

1) **Pembiayaan Modal Kerja** yaitu yang diberikan oleh para pemilik (*owner*),⁵⁴ pemilik modal akan mendapat bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan *deviden* (deviden khusus, deviden berupa barang dan deviden surat berharga), deviden khusus adalah deviden yang dibayarkan melebihi tingkat tahunan dimasa lalu tanpa kepastian bahwa pembayaran tambahan dapat dilanjutkan. Deviden berupa barang adalah pembayaran yang bentuk barang. Deviden surat berharga adalah saham atau obligasi yang dijamin dan dibayar langsung kepada pemilik saham. Menurut kamus istilah ekonomi, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek maksimum 1 tahun tetapi bisa diperpanjang yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha

⁵² M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 160.

⁵³ Adiwarmar Karim, *Op. Cit.*, h. 219-240.

⁵⁴ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 146.

berdasarkan prinsip syariah dan pembiayaan tersebut bisa diberikan kepada sektor-sektor ekonomi yang dinilai prospek tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵

2) **Pembiayaan Investasi** yaitu penanaman dana untuk memperoleh imbalan / manfaat dan keuntungan dikemudian hari,⁵⁶ mencakup hal-hal antara lain:

- a) Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*).
- b) Badan usaha pada umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang sedangkan badan sosial dan badan pemerintah bertujuan untuk memberikan manfaat sosial dibandingkan keuntungan finansial.
- c) Badan usaha mendapat pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar
- Investasi pada kativa tetap atau proyek
- Investasi dalam efek atau surat berharga⁵⁷

⁵⁵ Adiwarman Karim, *Op. Cit.*, h. 222.

⁵⁶ *Ibid*, h. 224.

⁵⁷ *Ibid*, h. 225.

Pembiayaan investasi hanya membedakan waktu dan cara perputaran, ada jangka menengah dan jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan, contohnya pendirian proyek baru, rehabilitasi (penggantian/pembaharuan), modernisasi (penggantian seluruh), ekspansi (penambahan), dan relokasi proyek yang sudah ada (pemindahan secara keseluruhan untuk yang lebih baik).⁵⁸

- 3) **Pembiayaan Konsumtif Syariah** yaitu kebutuhan individual/seseorang baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha melainkan untuk perorangan.⁵⁹
- 4) **Pembiayaan Sindikasi** yaitu pembiayaan yang diberikan lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk suatu proyek pembiayaan tertentu yang memiliki nilai transaksi yang sangat besar. Sindikasi diklasifikasikan antara lain:
 - a) *Lead Syndication* yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu lembaga yang bertindak sebagai Leader.
 - b) *Club Deal* yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek tetapi antara bank satu tidak mempunyai hubungan bisnis (penyatuan modal) masing-masing membiayai bidang yang berbeda tetapi satu proyek. Contohnya khusus bagian gedung, khusus bagian parkir, khusus bagian mesin dll.

⁵⁸ *Ibid*, h. 226.

⁵⁹ *Ibid*, h. 232.

c) *Sub Syndication* yakni sindikasi yang terjadi antara yang satu dengan yang lain baik bekerja sama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya tetapi bank akan melihat bentuk pembiayaan langsung atau tidak langsung.

5) Pembiayaan Berdasarkan Take Over yaitu pelayanan Bank Syariah untuk membantu nasabah mengalihkan transaksi Non Syariah yang telah berjalan menjadi transaksi syariah atas permintaan nasabah.

Take over ini Bank Syariah mengklarifikasikan hutang nasabah menjadi 2 yaitu:

- a) Hutang pokok + bunga (bunga digunakan akad qard)
- b) Hutang pokok digunakan akad hiwalah (pengalihan utang)

5. Dewan Pengawas

1. Dewan Syariah Nasional

Dewan Syariah Nasional adalah badan otonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang diketahui secara *ex-officio* oleh ketua MUI sedangkan kegiatan sehari-hari Dewan Syariah Nasional dilaksanakan oleh Badan Pelaksanaan Harian.⁶⁰

Fungsi Dewan Syariah Nasional (DSN)

- a. Mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah

⁶⁰ *Ibid*, h. 42.

- b. Meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah
- c. Memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah
- d. Memberi teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan

2. Dewan Pengawas syariah

Peran Dewan Pengawas Syariah adalah Dewan Ulama dan Ahli Agama yang memahami hukum ekonomi Islam (syariah). Yaitu sistem nilai dan etika Islam ke dalam prinsip ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.⁶¹ Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank Islam agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam.⁶²

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 tahun 1992 dan SK DIR BI No. 32/34/KEP/DIR 12 Mei 1999 tentang bank berdasarkan prinsip syariah, kepengurusan Bank Syariah terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi, di samping itu bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank. Dewan Pengawas Syariah adalah dewan yang bersifat

⁶¹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 123.

⁶² Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, h. 51.

independen yang dibentuk oleh Dewan Pengawas Nasional dan ditempatkan pada bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh DSN. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN. DPS berfungsi sebagai kegiatan usaha bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN.⁶³

a. Tugas Dewan Syariah

Dewan Syariah bertugas untuk mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diajukan kepada dewan sehingga dapat ditentukan tentang sesuai atau tidaknya masalah-masalah tersebut dengan ketentuan-ketentuan syariah Islam. Agar dewan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dengan tetap berpedoman pada fungsi amanah. Maka keanggotaannya disyaratkan terdiri dari orang-orang yang ahli syariah dan sedikit banyak menguasai hukum dagang positif serta sudah berpengalaman dalam penyelenggaraan kontrak-kontrak bisnis. Untuk menyatukan pendapat antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang mungkin berbeda pendapat dengan yang lainnya untuk tingkat nasional telah dibentuk “International Association Of Islamic Bank’s” yang berkedudukan di Cairo, sedangkan tingkat nasional dibentuk suatu “Konsorsium Dewan Pengawas Syariah

⁶³ Susilo Sri Y, Triandaru Sigit, Santoso Budi Toto A, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 112.

Nasional (DPSN)” di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia.

b. Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- 1) Mengadakan perbaikan terhadap suatu produk bank Islam yang telah (sedang berjalan) apabila bertentangan dengan ketentuan syariah.
- 2) Memberikan pedoman secara garis besar tentang aspek syariah dari operasional bank Islam, baik penyerahan dana, penyaluran dana maupun kegiatan-kegiatan bank lainnya.

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang dewan sangat tergantung kepada independensinya di dalam membuat suatu putusan atau penilaian yang dibutuhkan. Independensi dewan ini diharapkan dapat dijamin antaranya:

- 1) Mereka bukan staf bank, sehingga tidak tunduk di bawah kekuasaan administratif.
- 2) Mereka dipilih oleh rapat umum pemegang saham.
- 3) Dewan Pengawas mempunyai sistem kerja dan tugas-tugas khusus.⁶⁴

⁶⁴ Warkum Sumitro, *Op. Cit.*, h. 52.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah dibentuk suatu penghubung/perantara Pengawas Syariah dengan Dewan Direksi Bank, perantara ini disebut Leason Syariah. Sebagai leason syariah haruslah menguasai fiqh muamalah secara mendalam dan juga menguasai bidang operasional Bank Konvensional.

Adapun tugas Leason Syariah adalah:

- 1) Menyusun dan melaksanakan program jangka panjang dan jangka pendek secretariat Dewan Pengawas Syariah.
- 2) Memberikan informasi tentang mekanisme operasional Bank Islam dan konsep-konsep syariahnya kepada pihak luar dengan persetujuan Dewan Pengawas Syariah dan direksi bank.
- 3) Mengawasi jalannya aktivitas Bank Islam dan mengajukan ke Dewan Pengawas Syariah apabila Bank Islam terbukti melakukan pelanggaran.
- 4) Menyusun dan melaksanakan paket atau modul-modul tertentu untuk meningkatkan intelektualitas dan komitmen ke Islaman segenap jajaran dan segmen Bank Islam.
- 5) Memberi kejelasan syariah kepada segenap jajaran internal bank.⁶⁵

E. PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, h. 53.

No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	Tidak berdasarkan bunga, spekulasi, dan ketidakjelasan	Berdasarkan bunga
2	Operasionalisasi	<ul style="list-style-type: none"> Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil yang diusahakan Penyaluran dana pada usaha yang halal dan menguntungkan 	<ul style="list-style-type: none"> Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo Penyalura pada sector yang menguntungkan aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama
3	Aspek Sosial	Dinyatakan secara ekspisit dan tegas yang tertuang dalam misi dan visi	Tidak diketahui secara jelas, tegas
4	Organisasi	Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Perbedaan Bagi Hasil Bank Syariah dan Bunga Bank Kosnvensional⁶⁷

No	Bagi Hasil Bank Syariah	Bunga Konvensional
1	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung
2	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan
3	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha rugi, kerugian akan ditanggung	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpapertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi

⁶⁶ Heri Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 42.

⁶⁷ M. Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, h. 67.

	bersama oleh kedua belah pihak	
4	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat
5	Tidak ada meragukan keabsahannya bagi hasil	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam

F. STRATEGI PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH

Strategi pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk meningkatkan kompetensi usaha yang sejajar dengan sistem perbankan konvensional yang dilakukan secara komprehensif dengan mengacu pada analisis kekuatan dan kelemahan perbankan syariah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan keahlian sumber daya manusia, penyempurnaan ketentuan, dan program sosialisasi.⁶⁸

Dalam rangka mengatasi kendala-kendala tersebut, maka diperlukan sebuah upaya yang serius dalam rangka pengembangan perbankan syariah ke depan.

1. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dibidang perbankan syariah. Salah satunya perlu mengembangkan system pendidikan yang mengintegrasikan teori dan praktek perbankan syariah dalam rangka meningkatkan integritas Bank Syariah ditengah masyarakat.

⁶⁸ *Ibid*, h. 227.

2. Perlunya upaya-upaya yang lebih progresif dari semua pihak yang concern terhadap keberadaan dan pengembangan Bank Syariah baik dari kalangan pemerintah, ulama, praktisi perbankan terutama dari kalangan akademis.
3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Bank Konvensional untuk membuka kantor cabang syariah, yang mampu secara legalitas maupun materi, untuk mendirikan Bank Umum Syariah diseluruh pelosok negeri.⁶⁹

a. Pengembangan Perbankan Syariah

Pada saat sekarang ini perbankan syariah tidak lagi dianggap sebagai tamu asing, hal ini disebabkan kinerja dan kontribusi perbankan syariah terhadap perkembangan industri perbankan di Indonesia, kinerja ini semakin nyata ketika krisis ekonomi melanda Indonesia. Ketika perbankan konvensional banyak yang terpuruk, perbankan syariah relatif dapat bertahan bahkan menunjukkan perkembangan.

Data menunjukkan bahwa pada akhir 1996 jumlah keseluruhan kantor, baik kantor pusat, kantor cabang, kantor capem, maupun kantor kas, yaitu 41 kantor. Bulan Januari 2003, jumlahnya telah menjadi 116 kantor. Ini membuktikan bahwa secara konseptual, perbankan syariah memang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman serta sudah menjadi sistem perbankan alternatif yang sesuai dengan fitrah hidup manusia.⁷⁰

⁶⁹ Muhammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, Oktober 2005), h. 70.

⁷⁰ Imam Hilman, *Op. Cit.*, h. 3.

Dalam percepatan perkembangan perbankan syariah, harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk memasarkan suatu produk. Untuk itu langkah-langkah yang harus dilakukan antara lain:

Langkah Pertama: Pengembangan usaha yang perlu dilakukan Bank Syariah yaitu menciptakan sumber dana yang stabil untuk mendukung proses penciptaan investasi dengan lebih baik. Untuk jenis dana yang didasarkan pada total jumlah simpanan, perlu adanya pembatasan oleh Bank Syariah bagi depositan-depositan yang memiliki sifat *risk* yang tinggi.

Langkah Kedua, yaitu masalah ketidakjelasan suatu pendapatan maka harus dapat diminimalisasi dengan menempatkan depositan tidak hanya sebagai *sleeping partnership*, tetapi juga sebagai mitra yang sebanding dengan pengusaha.

Langkah Ketiga, perbankan syariah harus menciptakan produk-produk keuangan baru, produk-produk keuangan baru ini layak untuk diteliti dan ditempatkan sebagai salah satu produk perbankan syariah karena memiliki konsep pembiayaan bagi Bank Syariah skala waktu jangka panjang dan memiliki tingkat kebutuhan yang cukup besar karena sebagian besar usaha tidak memberikan jaminan keuangan bagi setiap karyawan.

Langkah Keempat, pemerintah harus melakukan penciptaan pendidikan ekonomi yang berbentuk konsep syariah di dalamnya, dengan demikian kehadiran konsep syariah ini bukanlah sesuatu hal yang baru oleh kalangan pendidikan.

Langkah Kelima, perlu adanya langkah riil dari pihak Bank Syariah untuk meningkatkan perkembangannya, baik itu dengan melakukan seminar, sosialisasi, ataupun cara lain untuk mempromosikan produk-produk yang sesuai dengan syariah ini.⁷¹

b. Sosialisasi Bank Syariah

Lemahnya sosialisasi perbankan syariah dapat terlihat pada indikator bahwa masih banyak masyarakat Islam yang belum paham dengan prinsip operasional dan mekanisme Bank Syariah. Munculnya pertanyaan bahwa Bank Syariah itu tidak jauh berbeda dengan Bank Konvensional merupakan salah satu bukti bahwa masyarakat Islam belum tau persis tentang Bank Syariah. Bahkan yang lebih parah, muncul anggapan bahwa kredit di Bank Syariah jauh lebih memberatkan jika dibandingkan dengan kredit di Bank Konvensional.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor lambatnya pendirian dan perkembangan Bank Syariah di Indonesia bukan berasal dari faktor kebijakan politik, tetapi lebih disebabkan lemahnya sosialisasi perbankan Islam. Kalau yang menjadi indikator berkembangnya sebuah bank itu ditandai dengan adanya manajemen yang handal, daya saing yang kompetitif, dan partisipasi masyarakat pada bank tersebut, maka Bank Syariah jelas-jelas kalah bila dibandingkan dengan Bank Konvensional yang ada sekarang.

⁷¹ *Ibid*, h. 23.

Walau demikian umat Islam masih memiliki kesempatan untuk terus mensosialisasikan Bank Syariah kepada masyarakat, khususnya masyarakat Islam sebagai basis sosialnya. Peranan para cendekiawan dan intelektual Islam, serta tokoh Islam lainnya perlu terus digalakkan, baik sebagai pengelola manajemen atau hanya sekedar sebagai nasabah. Selain itu, Bank Syariah juga harus lebih berani terjun ke masyarakat yang potensial seperti ke pasar, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat lainnya dengan tetap memegang prinsip *ikhtiar* (kehati-hatian).⁷²

c. Sosialisasi Bank Syariah Mandiri Selatpanjang

Sosialisasi adalah proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan memahami sistem, tata nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pengenalan dan pemahaman itu akan menjadi sempurna apabila mencakup semua latar belakang timbulnya sistem, tata nilai dan budaya tersebut.

Dalam mensosialisasikan produk-produknya, Bank Syariah Mandiri Selatpanjang menggunakan beberapa cara antara lain:

- Spanduk

Yaitu Bank Syariah Mandiri membuat beberapa spanduk yang di pasang dibeberapa tempat.

- Brosur

⁷² A. Djazuli, *Op. Cit.*, 87.

Yaitu Bank syariah Mandiri menyebarkan beberapa brosur-brosur yang berhubungan dengan produk-produk Bank Syariah Mandiri kepada masyarakat.

- Pengajian/Acara-acara keagamaan

Yaitu Bank Syariah Mandiri memberikan modal (sebagai sponsor) kepada masyarakat yang akan mengadakan pengajian-pengajian/acara-acara keagamaan.

- Sekolah-sekolah

Yaitu Bank Sayriah Mandiri mendatangi ke sekolah-sekolah dan memberi pengetahuan tentang Bank Syariah Mandiri kepada guru-guru.

- Ambulan

Yaitu Bank Syariah Mandiri memberikan beberapa Ambulan kepada instansi pemerintahan guna keperluan masyarakat.

d. Jasa/Produk-Produk Dana Bank Syariah Mandiri Selatpanjang

Produk/jasa merupakan hal yang sangat utama dalam bisnis perbankan. Baik di Bank Konvensional maupun di Perbankan Syariah. Peroduk/jasa tersebutlah yang akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Produk-produk/jasa Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang sama dengan Bank Syariah Mandiri pada umumnya. Produk/jasa tersebut antara lain:

1. Tabungan BSM

Yaitu tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di kantor BSM atau melalui ATM.

2. BSM Tabungan Mabruur

Yaitu tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah haji dan umroh.

3. BSM Tabungan Investa Cendekia

Yaitu tabungan berjangka untuk keperluan uang pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap (installment) dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.

4. BSM Tabungan Berencana

Yaitu tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.

5. BSM Tabungan Simpatik

Yaitu tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.

6. Tabunganku

Yaitu merupakan tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di

Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7. BSM Deposito

Yaitu investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah*.

8. BSM Giro

Yaitu sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah*.

Demikianlah salah astu dari beberapa produk/jasa yang ada di Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang.

BAB IV

MINAT MASYARAKAT DESA ALAHAIR TERHADAP BANK SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG SELATPANJANG

A. Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah Mandiri

Bank Syariah Mandiri merupakan bank yang operasionalnya berdasarkan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dengan memegang saham, uang dan kekayaan, sehingga kebijakan dikeluarkan untuk orang Islam. Sangat pas untuk seorang muslim yang ingin keuangannya dikelola secara syariah. Bank Syariah Mandiri didirikan karena merupakan bisnis yang cukup potensial hal ini terjadi karena kenyataannya di Indonesia sendiri sebagian besar penduduknya beragama Islam. Menjadi suatu kebutuhan bagi mereka jika keuangannya dikelola secara syariah di Bank Syariah Mandiri. Dengan menggunakan layanan Perbankan Syariah Mandiri, para nasabah akan terbebas dari riba yang memang diharamkan dalam Islam.

Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam, Membantu Indonesia untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat yang didominasi oleh orang Islam untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, hal itu diwujudkan dengan beberapa produk unggulan dari Bank Syariah Mandiri yang diadakan guna membantu para nasabah. Bantuan tersebut bisa berupa pemberian bantuan pinjaman modal, pembiayaan, gadai emas atau kredit kepemilikan rumah yang disediakan oleh

Bank Syariah Mandiri. Semuanya diatur sesuai dengan syariah yang terdapat dalam Islam.

Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat Desa Alahair terhadap Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada table berikut:

Table VIII

Jaaban Responden Tentang Pengetahuan Mereka Terhadap Bank Syariah Mandiri

No	Alternatif Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mengetahui	19	29,3%
B	Tidak Mengetahui	46	70,7%
Jumlah		65	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari data tabel di atas menunjukkan bahwa 29,3% responden menjawab bahwa mereka mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan Bank Syariah Mandiri, kemudian responden yang menjawab tidak mengetahui tentang Bank Syariah Mandiri sebanyak 70,7%.

Sedangkan apakah mereka mengetahui bahwa di Selatpanjang ada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada tabel berikut:

Table IX

Jawaban Responden Tentang Pengetahuan Mereka Terhadap Keberadaan Bank Sayriah Mandiri di Selatpanjang

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mengetahui	42	64,6%
B	Tidak Mengetahui	23	35,4%
Jumlah		65	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan data tabel di atas, terlihat bahwa 64,4% responden mengetahui adanya Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang, dan 35,4% responden menjawab tidak mengetahui adanya Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Alahair telah mengetahui keberadaan Bank Syariah Mandiri di selatpanjang.

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat Desa Alahair tentang keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang dapat di lihat pada table berikut:

Table X

Jawaban Responden Tentang Tanggapan Masyarakat Desa Alahair terhadap Keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Mendukung	52	80%
B	Tidak Mendukung	13	20%
Jumlah		65	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa responden yang mendukung keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang sebanyak 80%. Sedangkan responden yang menjawab tidak mendukung sebanyak 20%.

Dengan demikian masyarakat Desa Alahair mayoritas sangat mendukung keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang.

B. Minat Masyarakat Desa Alahair Menggunakan Jasa Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang.

Walaupun masyarakat Desa Alahair mayoritas mengetahui keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang, belum tentu mereka berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri tersebut, hal ini dapat dilihat pada table berikut:

Table XI

Jawaban Responden Tentang Hubungan Mereka Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Berhubungan	9	13,8%
B	Tidak Berhubungan	56	86,2%
Jumlah		65	100%

Sumber: data olahan hasil penelitian

Dari table di atas menunjukkan bahwa 13,8% responden yang berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang, dan responden yang menjawab tidak berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri tersebut sebanyak 86,2%.

Dengan demikian sedikit sekali masyarakat Desa Alahair yang berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang. Untuk mengetahui mengapa mereka berhubungan dengan bank syariah mandiri dapat dilihat pada table berikut:

Table XII

Jawaban Responden Tentang Mengapa Mereka Berhubungan Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Transaksinya Mudah	3	33,4%
B	Bebas Dari Riba	6	66,6%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 33,4% responden yang menjawab untuk bertransaksi dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang sangat mudah, dan responden yang menjawab bebas dari riba sebanyak 66,6%.

Dengan demikian sebagian kecil masyarakat Desa Alahair sudah mengetahui bahwa untuk berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri sangat mudah dan bank syariah itu terbebas dari riba.

Sedangkan untuk mengetahui mengapa mereka tidak berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri dapat dilihat pada table berikut:

Table XIII

Jawaban Responden Tentang Mengapa Mereka Tidak Berhubungan Dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Lebih mudah berhubungan dengan Bank Konvensional daripada Bank Syariah Mandiri	17	30,3%
B	Bank Syariah Mandiri masih sama dengan bank-bank lainnya	39	69,7%
Jumlah		56	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari table di atas menunjukkan bahwa 30,3% responden menjawab lebih mudah bertransaksi dengan Bank Konvensional daripada Bank Syariah

Mandiri, dan responden yang menjawab Bank Syariah Mandiri masih sama dengan bank-bank lain 69,7%.

Dari jawaban-jawaban yang diberikan responden di atas, terlihat banyak faktor penghambat yang menyebabkan masyarakat enggan berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah Mandiri,
2. Kurangnya Bank Syariah Mandiri dalam mengsosialisasikan produknya di Desa Alahair.

Maka dengan demikian kendala ini akan menyebabkan berkurangnya minat masyarakat dalam melakukan hubungan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang. Mereka lebih suka menabung ke Bank Konvensional dari pada di Bank Syariah Mandiri.

Untuk melihat jasa apa saja yang dipakai dalam berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang dapat dilihat pada table berikut:

Table XIV

Jawaban Responden Tentang Jasa Apa Yang Dipakai di Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang

No	Alternative Jawaban	Frekuensi	Persentase
A	Tabungan	7	77,7%
B	Pinjaman	2	22,3%
Jumlah		9	100%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian

Dari table di atas menunjukkan bahwa 77,7% responden menjawab jasa yang digunakan di bank syariah mandiri adalah jasa tabungan, dan responden yang menjawab jasa pinjaman sebanyak 22,3%.

C. Sosialisasi Perbankan Syariah (Analisa)

Perbankan syariah beroperasi dengan tidak mengandalkan pada system bunga, dengan kata lain perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasinya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam atau berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.

Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga seperti:

- a. Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo
- b. Timbulnya pemerasan yang ketat terhadap yang lemah
- c. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/untuk mengembangkan usahanya.

Sosialisasi adalah proses belajar anggota masyarakat untuk mengenal dan memahami sistem, tata nilai, dan budaya yang berlaku di masyarakat. Pengenalan dan pemahaman itu akan menjadi sempurna apabila mencakup semua latar belakang timbulnya sistem , tata nilai dan budaya tersebut.⁷³

⁷³ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2000), h. 206

Dari hasil angket yang disebarakan oleh peneliti, nampaknya Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat desa Alahair, sehingga perbankan ini kurang di minati oleh masyarakat Desa Alahair tersebut.

Dengan demikian pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang seharusnya terus mensosialisasikan Bank Syariah Mandiri tersebut kepada masyarakat khususnya masyarakat Islam sebagai basis sosialnya. Peranan para cendikiawan dan intelektual Islam, serta tokoh Islam lainnya perlu digalakkan, baik sebagai pengelola manajemen atau hanya sekedar sebagai nasabah. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga harus lebih berani terjun kemasyarakat yang potensinya kepasar, pegawai negeri, dan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat lainnya dengan tetap memegang prinsip ikhtiar.

D. Pandangan Fiqh Muamalah

Islam adalah agama yang paling sempurna, maksudnya adalah apapun persoalan yang dihadapi oleh umat manusia maka Islam sudah memberikan solusinya, termasuk mengenai perbankan syariah. Manusia sudah diberi oleh Allah akal pikiran untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, begitu pula dalam perbankan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Fiqh Muamalah adalah Ilmu yang mempelajari aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan-urusan yang berkaitan dengan duniawi dan sosial

kemasyarakatan.⁷⁴ misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

Bank Islam adalah lembaga keuangan yang berfungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga, tapi menggunakan sistem bagi hasil.

Tujuannya adalah untuk memacu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara anggota dan masyarakat muslim, baik secara individual maupun secara kolektif. Tujuan utamanya yaitu untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional (Conventional Bank).

Manfaat dari bank Islam yaitu ;

- a. Memberikan pinjaman pada sektor swasta dan negara untuk membiayai proyek-proyek usaha dan program-program yang produktif.
- b. Membentuk dan mengoprasikan dana khusus untuk keperluan-keperluan khusus, termasuk dana sosial untuk membantu masyarakat muslim yang berada diluar dan bukan anggota.
- c. Menyediakan bantuan teknis kepada negara-negara anggota dan memajukan perdagangan internasional.
- d. Melaksanakan penelitian agar kegiatan ekonomi, keuangan dan perbankan di negara-negara Islam dapat disesuaikan dengan ketentuan syariah.

⁷⁴ Rachmad Syafei, *Op. Cit.*, h. 15

- e. Bank akan mempertahankan hak dan kebebasannya untuk menjual saham penyertaannya.
- f. Berusaha mempertahankan suatu keanekaragaman yang wajar dalam penanaman modal.
- g. Memungut suatu biaya atas jasa-jasanya guna menutupi ongkos administrasi.⁷⁵
- Hukum Riba Dan Bunga Bank

Asal makna “riba” menurut bahasa Arab ialah lebih (bertambah). Adapun yang menurut syara’ riba adalah akad yang terjai dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara’ atau terlambat menerimanya.⁷⁶

Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁷⁷


Seluruh ‘ulama sepakat mengenai keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Seseorang tidak boleh menguasai harta riba; dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya sudah diketahui, dan ia hanya berhak atas pokok hartanya saja.

⁷⁵Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 283-284.

⁷⁶Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2002), h. 290.

⁷⁷Hendi Suhendi, *Op. Cit.*, h. 58.

Al-Quran dan Sunnah dengan jelas telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya; dan seberapapun banyak ia dipungut. Allah swt berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Di dalam Kitab Al-Mughniy, Ibnu Qudamah mengatakan, “Riba diharamkan berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma’. Adapun Kitab, pengharamannya didasarkan pada firman Allah SWT, ”Wa harrama al-riba” (dan Allah SWT telah mengharamkan riba) (Al-Baqarah:275) dan ayat-ayat berikutnya. Sedangkan Sunnah; telah diriwayatkan dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda, “*Jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan*”. Para shahabat bertanya, “*Apa itu, Ya Rasulullah?*”. Rasulullah Saw menjawab, “*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, menuduh wanita-wanita Mukmin yang baik-baik berbuat zina*”.

Imam Al-Syiraaziy di dalam Kitab al-Muhadzdzab menyatakan; riba merupakan perkara yang diharamkan. Keharamannya didasarkan pada firman Allah SWT, “Wa ahall al-Allahu al-bai` wa harrama al-riba” (Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba) [Al-Baqarah:275], dan juga firman-Nya, yang artinya “*orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan*”. [Al-Baqarah: 275].

Ulama saat ini sesungguhnya telah ijma' tentang keharaman bunga bank. Dalam puluhan kali konferensi, muktamar, simposium dan seminar, para ahli ekonomi Islam dunia, Chapra menemukan terwujudnya kesepakatan para ulama tentang bunga bank. Artinya tak satupun para pakar yang ahli ekonomi yang mengatakan bunga syubhat atau boleh. Ijma'nya ulama tentang hukum bunga bank dikemukakan Umer Chapra dalam buku *The Future of Islamic Economic*, (2000). Semua mereka mengecam dan mengharamkan bunga, baik konsumtif maupun produktif, baik kecil maupun besar, karena bunga telah menimbulkan dampak sangat buruk bagi perekonomian dunia dan berbagai negara. Krisis ekonomi dunia yang menyengsarakan banyak negara yang terjadi sejak tahun 1930 s/d 2000, adalah bukti paling nyata dari dampak sistem bunga.

- Dampak Riba Dan Bunga Bank

1. Bagi jiwa manusia

Hal ini akan menimbulkan perasaan egois pada diri, sehingga tidak mengenal melainkan diri sendiri. Riba ini menghilangkan jiwa kasih sayang, dan rasa kemanusiaan dan sosial. Lebih mementingkan diri sendiri daripada orang lain ⁷⁸

2. Bagi masyarakat

Dalam kehidupan masyarakat hal ini akan menimbulkan kasta-kasta yang saling bermusuhan. Sehingga membuat keadaan tidak aman dan tentram. Bukannya kasih sayang dan cinta persaudaraan yang

⁷⁸ Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri*, (Jakarta: Yayasan Kalimah Thayyibah), Cet 1. h. 331

timbul akan tetapi permusuhan dan pertengkaran yang akan tercipta dimasyarakat ⁷⁹

3. Bagi roda pergerakan ekonomi

Dampak sistem ekonomi ribawi tersebut sangat membahayakan perekonomian.

- a. Sistem ekonomi ribawi telah banyak menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana sepanjang sejarah, sejak tahun 1929, 1930, 1940an, 1950an, 1970an. 1980an, 1990an, 1997 dan sampai saat ini.
- b. Di bawah sistem ekonomi ribawi, kesenjangan pertumbuhan ekonomi masyarakat dunia makin terjadi secara konstant, sehingga yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin.
- c. Suku bunga juga berpengaruh terhadap investasi, produksi dan terciptanya pengangguran.
- d. Teori ekonomi juga mengajarkan bahwa suku bunga akan secara signifikan menimbulkan inflasi.
- e. Sistem ekonomi ribawi juga telah menjerumuskan negara-negara berkembang kepada *debt trap* (*jebakan hutang*) yang dalam, sehingga untuk membayar bunga saja mereka kesulitan, apalagi bersama pokoknya.

Dari data penelitian penulis, sebagian besar masyarakat Desa Alahair masih belum mengetahui dan paham tentang Bank Syariah Mandiri, padahal bank tersebut bisa menyelamatkan masyarakat dari hal-hal yang meragukan.

⁷⁹ *Ibid*, h. 332.

oleh karena itu bagi masyarakat yang sudah memahami terhadap Bank Syariah Mandiri seharusnya untuk menghindari harta mereka dari riba, mereka harus menabung hartanya ke Bank Syariah Mandiri/Bank yang berbasis syariah bukan ke Bank Konvensional. Sedangkan masyarakat yang belum paham terhadap Bank Syariah Mandiri berusaha untuk mencari pengetahuan tentang bank tersebut jangan hanya mengharapkan sosialisasi dari Bank Syariah Mandiri, karena Islam sangat menganjurkan kepada kita agar selalu menuntut ilmu agar dapat mengetahui segala sesuatu hal, sebagai mana firman Allah dalam surat Al-Alaq ayat 4-5



Artinya : “yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.”

Oleh karena belum pahamnya dan kurangnya sosialisasi Bank Syariah mandiri terhadap masyarakat Desa Alahair, maka minat masyarakat Desa Alahair untuk menabung ke Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang akan kurang diminati.

E. Harapan Masyarakat

Masyarakat yang dimaksud di sini adalah masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti, di mana masyarakatnya mayoritas beragama Islam.

Dari peneliti yang penulis lakukan, baik melalui angket maupun wawancara kepada masyarakat, banyak hal yang menjadi harapan masyarakat antara lain:

1. Adanya sosialisasi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang.

Walaupun ada sosialisasi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri selama ini, dirasa belum cukup, karena belum dapat memberi pengertian dan pemahaman yang utuh bagi masyarakat, sehingga masyarakat belum begitu mengenal Bank Syariah Mandiri tersebut, jadi masyarakat berharap agar sosialisasi dari Bank Syariah Mandiri lebih ditingkatkan.⁸⁰

2. Pengetahuan tentang sistem bagi hasil

Sedikit sekali masyarakat Desa Alahair yang mengetahui tentang sistem bagi hasil yang diperaktekkan oleh Bank Syariah Mandiri, mereka tidak mengetahui apa itu sistem bagi hasil dan apa bedanya dengan bunga bank yang diterapkan oleh bank-bank lainnya.⁸¹

Oleh sebab itu masyarakat berharap agar pihak Bank Syariah Mandiri dapat menjelaskan hal ini dengan sejelas-jelasnya kepada mereka, agar mereka tidak bingung.

3. Penjelasan yang jelas tentang hukum bunga bank

Sebagaimana yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, bahwa mayoritas masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti adalah muslim yaitu sebanyak 95,2% dari jumlah penduduk. Mereka sebahagian masih bingung tentang status bunga bank yang

⁸⁰ Rismanudin, *Kepala Desa*, (Wawancara Tgl 7 Februari 2013).

⁸¹ M. Ismun, *Kepala Dusun II* (Wawancara Tgl 8 Februari 2013)

diberikan Bank-Bank Konvensional. Oleh sebab itu masyarakat berharap agar pihak Bank Syariah Mandiri dapat menyampaikan kepada mereka dengan jelas tentang status bunga bank yang diberikan oleh Bank-Bank Konvensional, baik itu melalui para ustadaz maupun media lainnya.

Demikianlah harapan masyarakat Desa Alahair Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti kepada pihak Bank Syariah Mandiri, yang dapat penulis teliti berdasarkan wawancara dan hasil angket.

Dari beberapa harapan masyarakat di atas dapat diketahui bahwa sebenarnya mayoritas masyarakat desa alahair sangat mendukung adanya keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang, karena kebanyakan penduduknya mayoritas beragama Islam. Namun masyarakat tersebut belum tertarik untuk berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri tersebut, ini disebabkan karena pemahaman masyarakat terhadap Bank Syariah Mandiri sangat kurang. Dan kurangnya sosialisasi dari Bank Syariah Mandiri terhadap Masyarakat Desa Alahair.

Oleh karena itu seharusnya Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang harus lebih giat lagi dalam mensosialisasikan produk-produknya terhadap Masyarakat Desa Alahair.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang penulis lakukan terhadap Minat Masyarakat Desa Alahair Terhadap Bank Syari'ah Mandiri Pasca Didirikannya Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Selatpanjang Menurut Perspektif Fiqh Muamalah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Masyarakat Desa Alahair sangat mendukung terhadap berdirinya Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang, karena penduduk desa Alahair mayoritas beragama Islam.
2. Minat masyarakat Desa Alahair dalam berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri sangat minim. Masyarakat tersebut lebih berminat untuk menabung ke Bank Konvensional dari pada menabung ke Bank Syariah Mandiri. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain:
 - a. Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang masih baru beroperasi
 - b. Masyarakat Desa Alahair belum sepenuhnya paham terhadap Bank Syariah Mandiri
 - c. Kurangnya sosialisasi dari Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang terhadap masyarakat Desa Alahair
3. Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Minat Masyarakat untuk menabung ke Bank Syariah Cabang Selatpanjang dapat di simpulka bahwa sebagai seorang muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita diwajibkan untuk selalu berpegang teguh terhadap Al-Qur'an dan Hadis

Nabi Muhammad SAW, begitu juga dalam berhubungan dengan perbankan kita diwajibkan untuk menjauhi hal-hal yang bersifat riba. sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Oleh karena itu, seharusnya masyarakat desa Alahair dalam menabung hartanya harus di bank yang berbasis syariah.

B. Saran

Dari pemaparan di atas ada beberapa saran menurut penulis perlu dipertimbangkan yaitu:

1. Bagi pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang seharusnya dalam mengsosialisasikan produknya harus ditingkatkan lagi sampai masyarakatnya benar-benar paham terhadap Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menghindari dari riba maka seharusnya masyarakat Desa Alahair dalam menabung hartanya harus di bank yang berbasis syariah bukan Bank Konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pers, September 2004)
- A.Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat Sebuah Pengenalan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pers, September, 2002)
- Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : Toha Putra, 2003)
- Didin Hafidhuddin, *Tafsir al-Hijri*, (Jakarta: Yayasan Kalimah Thayyibah)
- Efendi. *Warga Desa Alahair*, (Wawancara, Tanggal 12 Maret 2012)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia Mei 2004)
- Idris Al-Marbawi, *Kamus Arab Melayu*, (Bandung: Alma'arif, 1989)
- Imam Hilman dkk, *Perbankan Syariah Masa Depan*, (Jakatra: Senayan Abadi, 2001)
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, Februari 2002)
- Mawardi, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, (Pekanbaru: Alaf Riau, 2003)
- Muhammad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2004)
- _____, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Muhammad Firdaus dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, Oktober 2005)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Tioritik Ke Praktek*, (Jakarta, Tazkia Cendikia, 2002)
- M. Ismun, *Kepala Dusun II* (Wawancara Tgl 8 Februari 2013)
- M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Senayan Abadi, 2003)

- M. Thalib, *Pedoman Wiraswasta dan Manajemen Islam*, (Jakarta : Pustaka Manila, 1992)
- Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001)
- Rismanudin, *Kepala Desa*, (Wawancara Tgl 7 Februari 2013).
- Sondy Rahman N, *Pegawai Bank Syariah Mandiri Selatpanjang* (Wawancara Tgl 7 Februari 2013)
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2002)
- Susilo Sri Y, Triandaru Sigit, Santoso Budi Toto A, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002)
- Syamsul Rijal Hamid, *Seputar Masalah Transaksi*, (Jakarta: Cahaya Salam, 2001)
- Undang-Undang Perbankan 7 Tahun 1992 (Jakarta: Sinar Grafika, 16 Oktober 1998)
- Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)
- Y. Sri Susilo Dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Salemba Empat, 5 Agustus 1999)
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabet, 2000)

ANGKET

**MINAT MASYARAKAT DESA ALAHAIR TERHADAP BANK
SYARIAH MANDIRI PASCA BERDIRINYA BANK
SYARIAH MANDIRI (BSM) CABANG
SELATPANJANG
(Studi Pendekatan Fiqh Muamalah)**

Nama : Sahidun (NIM : 10622003746)

Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

UIN SUSKA RIAU

A. Petunjuk Pengisian

1. Angket ini semata-mata untuk pengumpulan data dalam rangka penulisan karya ilmiah/skripsi dan tidak ada pengaruh apapun terhadap kedudukan Bapak/Ibu/Sdr/i.
2. Mohon diisi dengan cara memilih salah satu jawaban yang dianggap paling benar.
3. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i mengisi dan mengembalikan angket ini, saya ucapkan terima kasih.

B. Identitas Bapak/Ibu/Sdr/i

1. Nama :
2. Umur :
3. Alamat :
4. Pekerjaan :

1. Apakah anda tahu tentang Bank Syariah Mandiri....
 - a. Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
2. Apakah anda mengetahui adanya Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang....
 - a. Mengetahui
 - c. Tidak Mengetahui
3. Apakah anda setuju tentang keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang....
 - a. Mendukung
 - c. Tidak Mendukung
4. Apakah anda sering menabung....
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Kadang-Kadang
5. Dimana anda menabung....
 - a. Bank Syariah
 - b. Bank Konvensional
6. Apakah anda berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri....
 - a. Berhubungan
 - b. Tidak Berhubungan
7. Mengapa anda berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri?
.....
.....
.....
.....
.....
8. Produk-produk apa saja yang anda pakai di Bank Syariah Mandiri?
.....
.....

.....
.....
.....

9. Mengapa anda tidak berhubungan dengan Bank Syariah Mandiri?

.....
.....
.....
.....
.....

10. Apakah keberadaan Bank Syariah Mandiri di Selatpanjang sangat membantu perekonomian anda?

.....
.....
.....
.....
.....

DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Selatpanjang?
2. Bagaimana visi dan misi dari Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang?
3. Bagaimanakah struktur organisasi Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang?
4. Produk-produk apa saja yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang?
5. Bagaimana Pihak Bank Syariah Mandiri dalam mengsosialisasikan produk-produknya kepada nasabah?
6. Strategi apa saja yang diterapkan Bank Syariah Mandiri cabang Selatpanjang dalam menarik minat masyarakat untuk menabung?